



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR  
NOMOR 18 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan banyaknya penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya yang semakin meningkat sehingga membutuhkan penanganan yang lebih komprehensif yang menuntut pengembangan organisasi secara proporsional di pusat dan di daerah;
  - b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf (a) di atas dipandang perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah .
- Mengingat :**
1. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  2. Undang -Undang RI Nomor 8 Tahun 1976 tentang Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol yang mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3085);
  3. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671);
  4. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698);
  5. Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);

6. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389 );
7. Undang –Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang -Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

dan

**BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
5. Badan Narkotika adalah Badan Narkotika Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**  
**Pasal2**

Dengan Peraturan daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

**Bagian Pertama**  
**Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten**  
**Pasal3**

- (1) Untuk memperlancarkan pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Narkotika Kabupaten dibentuk Pelaksana Harian yang selanjutnya disebut Lakhar Badan Narkotika Kabupaten ;
- (2) Lakhar Badan Narkotika Kabupaten (BNK) di Pimpin oleh Kepala Pelaksana Harian BNK, yang selanjutnya disebut Kalakhar BNK ;
- (3) Lakhar Badan Narkotika Kabupaten (BNK) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis, administratif dan operasional kepada BNK di Bidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN) ;

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi Lakhar**  
**Pasal4**

- (1) Struktur Organisasi Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten terdiri dari :
  - a. Sekretariat ;
  - b. Seksi ; dan
  - c. Satuan Tugas ;
- (2) Lakhar Badan Narkotika Kabupaten (BNK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Sekretariat dan paling banyak 4(empat) seksi;

- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, membawahi :
- a. Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Perencanaan
  - b. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian
- (4) seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) terdiri dari:
- a. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan
  - b. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan
  - c. Seksi Pengobatan dan Rehabilitasi
  - d. Seksi Monitoring, Pelaporan dan Evaluasi
- (5) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c), di bentuk sesuai dengan kebutuhan dan anggotanya berasal dari perangkat daerah dan instansi terkait
- (6) Bagan Struktur Organisasi Badan Narkotika Kabupaten sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB III**  
**TATA KERJA**  
**Pasal5**

Rapat koordinasi di lingkungan Badan Narkotika Kabupaten (BNK) di adakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

**Pasal6**

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Lakhar Badan Narkotika Kabupaten (BNK) dalam melaksanakan tugas masing – masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup satuan organisasinya dan dalam hubungannya dengan instansi lain.

**Pasal7**

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Lakhar Badan Narkotika Kabupaten (BNK) bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

#### **Pasal8**

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Lakhar Badan Narkotika Kabupaten (BNK) wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

#### **Pasal9**

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Lakhar Badan Narkotika Kabupaten (BNK) wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

#### **Pasal10**

Ketua Badan Narkotika Kabupaten (BNK) melaporkan penyelenggaraan tugas dan fungsi BNK kepada Bupati secara berkala atau sewaktu-waktu jika dipandang perlu dan tembusannya disampaikan kepada BNN dan Badan Narkotika Provinsi.

#### **Pasal11**

Dalam melaksanakan tugasnya Badan Narkotika Kabupaten (BNK) dapat mengikutsertakan peran serta masyarakat.

### **BABIV ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PELAKSANA HARIAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Eselonisasi**

#### **Pasal12**

- (1).Lakhar Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Jabatan Struktural dengan Eselon paling tinggi II.b.
- (2).Sekretaris pada Lakhar BNK adalah jabatan struktural Eselon III.b
- (3).Kepala Sub.Bagian dan Kepala Seksi pada Lakhar BNK adalah jabatan struktural Eselon IV.a

**Bagian Kedua**  
**Pengangkatan dan Pemberhentian**  
**Pasal13**

- (1).Kalakhar Badan Narkotika Kabupaten (BNK) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2).Sekretaris , Kepala Sub.Bagian dan Kepala Seksi dilingkungan Lakhar BNK diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

**BABV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal14**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.


Ditetapkan di Martapura,  
pada tanggal 7 September 2008

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

  
H. HERMAN DERU

Diundangkan di Martapura,  
pada tanggal 10 September 2008


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU TIMUR,

  
H. TUGIYO PRANOTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR  
TAHUN 2008 NOMOR 10 SERI

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA KABUPATEN OKU TIMUR**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU TIMUR  
NOMOR 18 TAHUN 2008



Diundangkan di Martapura  
pada tanggal 18 September 2008  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU TIMUR,  
*H. TGIYO PRANOTO*  
H. TGIYO PRANOTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OKAN KOMERING ULU TIMUR  
TAHUN 2008 NOMOR 18 SERI

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 17 September 2008  
BUPATI OKAN KOMERING ULU TIMUR,  
*H. HERMAN DERU*  
H. HERMAN DERU